



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MESTINA SIWANAHONO, bertempat tinggal di Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa /email *shafuraaja@gmail.com*, sebagai..... Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Januari 2024 dengan nomor Register 10/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu agar dapat menerbitkan Perubahannama pada Akta Kelahiran Pemohon:

- Bahwa Pemohon bernama Mestina Siwanahono sesuai Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-11032020-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan;
- Bawah data Pemohon bernama Mestina Siwanahono sesuai Kartu Keluarga Nomor : 1174022311210002;
- Bahwa pada Rabu, 16 Juni 2021 pemohon berpindah agama dari Katholik menjadi memeluk agama Islam dan merubah namanya dari yang semula namanya bernama Mestina menjadi SYAFURA;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan agama pemohon dikarenakan pemohon sudah berpindah agama dan mengganti namanya;
- Bahwa setelah pemohon menjadi mualaf pemohon mengganti nama menjadi SYAFURA sebagaimana surat dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Tertanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini pemohon ingin merubah nama pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran yang semula ditulis Mestina Siwanahono diubah menjadi SYAFURA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Perubahan identitas pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah menanyakan permasalahan tersebut ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa, dan terkait hal tersebut petugas Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/merubah data di Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa pemohon melampirkan bukti pendukung Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474.4/581/2023 dari Geuchik Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mestina Siwanahono dan SYAFURA adalah orang yang sama, setelah memeluk agama Islam nama resminya adalah SYAFURA;
- Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan data di Akta Kelahiran Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaiki data di Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-11032020-0023 yang semula tertulis Mestina Siwanahono diubah menjadi SYAFURA;
- Menetapkan berdasarkan Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Mestina Siwanahono sudah memeluk Agama Islam;
- Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Keluarga nomor 1174022311210002 atas nama Kepala Keluarga Erniwati Talunohi tertanggal 05 Juli 2023 , diberi tanda bukti P-1;
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1214-LT-11032020-0023 atas nama Mestina Siwanahono tertanggal 11 Maret 2020 , diberi tanda bukti P-2;
3. Potokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa tertanggal 22 Juni 2023 , diberi tanda bukti P-3;
4. Potokopi Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Sungai Pauh tertanggal 21 Desember 2023 , diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulfan Efendy Mr yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan warga Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan terkait perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama dari nama MESTINA SIWANAHONO menjadi SYAFURA;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama karena berpindah keyakinan agama yang dahulunya Pemohon beragama Khatolik sekarang beragama Islam sehingga atas perubahan agama tersebut maka Pemohon juga mengubah namanya;



- Bahwa karena Pemohon telah mengubah namanya maka Akta Kelahiran Pemohon yang masih tercatat nama MESTINA SIWANAHONO harus diperbaiki menjadi tercatat SYAFURA;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di di Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa (Indonesia);
 - Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan ijin dari keluarga Pemohon terkait perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Fiktor Daniel Siwanahono dan Erniwati Talunohi;
 - Bahwa SYAFURA bukan merupakan nama gelar ataupun marga;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
2. Saksi Armansyah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan warga Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan terkait perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama dari nama MESTINA SIWANAHONO menjadi SYAFURA;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama karena berpindah keyakinan agama yang dahulunya Pemohon beragama Khatolik sekarang beragama Islam sehingga atas perubahan agama tersebut maka Pemohon juga mengubah namanya;
 - Bahwa karena Pemohon telah mengubah namanya maka Akta Kelahiran Pemohon yang masih tercatat nama MESTINA SIWANAHONO harus diperbaiki menjadi tercatat SYAFURA;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di di Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa (Indonesia);
 - Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan ijin dari keluarga Pemohon terkait perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Fiktor Daniel Siwanahono dan Erniwati Talunohi;
- Bahwa SYAFURA bukan merupakan nama gelar ataupun marga;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-4 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan yang bersangkutan sehingga Hakim menilai bukti P-1 smpai dengan P-4 sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang bersangkutan

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan dalam menguatkan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dinilai penting dalam pengajuan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian serta dikuatkan dengan Keterangan Para Saksi dan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama atas nama Pemohon sendiri yang bernama Mestina Siwanahono yang tercatat pada Akta Kelahirannya ke Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana surat permohonannya dan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah mendapatkan persetujuan dari Keluarga Pemohon dan selain itu Pemohon tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma terkait dengan permohonan ini dan Pemohon telah berusia dewasa serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan Pemohon tidak cakap menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon cakap hukum dan memiliki kedudukan hukum *legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” dan atas dasar tersebut merujuk bukti P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Langsa dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa objek dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan perubahan nama atas nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran/ Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (8) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (10).Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
- (15) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
- (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Pasal 52;

(1)Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 59;

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 68;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lgs



(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Pasal 53

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menyatakan:

Angka 11 huruf h;

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon Hakim menilai bahwa objek permohonan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 sebagaimana permohonan oleh karena untuk menilai Petitum ini haruslah terlebih dahulu menilai Petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan pada pertimbangan terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan:

Pasal 1 angka 3;

Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.

Pasal 2;

Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka benarlah Pemohon yang bernama Mestina Siwanahono merupakan anak kandung dari pasangan Fiktor Daniel Siwanahono dan Erniwati Talunohi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa pada tanggal 05 April 2002 di Hilizanuwo (Indonesia) telah lahir seseorang yang bernama Mestina Siwanahono yang berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa kelahiran Mestina Siwanahono tersebut telah dilakukan pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan serta telah diterbitkan Akta Kelahiran nomor 1174-LT-11032020-0023 tertanggal 11 Maret 2020 yang tercatat dengan nama Mestina Siwanahono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Mestina Siwanahono awalnya beragama Khatolik dan pada tanggal 22 Juni 2023 telah memeluk agama Islam sehingga oleh karena perpindahan keyakinan tersebut, nama Pemohon juga mengalami perubahan yakni dari Mestina Siwanahono menjadi Syafura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Akta kelahiran Pemohon sampai saat ini masih tercatat atas nama Mestina Siwanahono sedangkan nama Pemohon yang benar saat ini adalah Syafura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama yang akan dilakukan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil serta alasan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan alasan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan norma lainnya sehingga petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ini pada pokoknya Pemohon meminta agar Menetapkan berdasarkan Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Mestina Siwanahono sudah memeluk Agama Islam, sungguhlah sangat berlebihan serta tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan penetapan terkait memeluk agama tertentu dan oleh karena itu petitum ke-3 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-4, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan guna tertib administrasi dan berdasarkan asas manfaat, tujuan hukum sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan mencapai tujuan ketertiban administrasi kependudukan secara nasional, maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus melakukan perubahan data pada Akta Kelahiran tersebut hanya sesegera mungkin sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Langsa oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat petitum angka ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-4 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Petitum yang tidak dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 Pemohon Hakim berpendapat haruslah tolak dan terhadap permohonan ini dikabulkan sebagian;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul atas permohonan ini tetap dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-11032020-0023 yang semula TERTULIS MESTINA SIWANAHONO diubah menjadi SYAFURA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Naida Sari Nasution

Feriyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	<u>Leges</u>	Rp. 10.000,00
	J u m l a h	Rp. 145.000,00
		(seratus empat puluh lima ribu rupiah)